



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI KOMODITAS BAWANG MERAH**

NOMOR : 100.2.2/ 16 / PKS-PEMTALA/2024

NOMOR : 100.3.7.1/0503.2-PKS/426.31/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. M. FARIED WIDYATMOKO : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Pelaihari, Jalan Datu Insad No. 77 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor : 13-TKKSD/PEM/2024 tanggal 29 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUSILO ISNADI : Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo berkedudukan di jalan Raya Dringu Nomor 81 Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 800.1.3.3/272/426.202/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur perlaksana pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai penyedia pelayanan publik Bidang Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 100.2.2/02/KSB-PEMTALA/2024 dan Nomor 100.3.7.1/0503.1-KSB/426.31/2024 Tanggal 03 Mei 2024 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan dan pengembangan potensi komoditas bawang merah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mengendalikan inflasi guna mewujudkan ketersediaaan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada pengembangan potensi komoditas bawang merah dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penanganan sektor pertanian khususnya dalam rangka pengembangan komoditas bawang merah dan promosi produk unggulan masing-masing daerah guna menunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan serta keserjahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut dan di Kabupaten Probolinggo.

#### **Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penyediaan dan pengembangan potensi komoditas bawang merah dalam bentuk Sekolah Lapang dan Pendampingan Tenaga Ahli Budidaya Bawang Merah.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- (1) Alih teknologi budidaya bawang merah dalam bentuk kegiatan Sekolah Lapang Budidaya Bawang Merah untuk petani Kabupaten Tanah Laut
- (2) Pendampingan tenaga ahli Budidaya Bawang merah untuk petani Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sekolah lapang budi daya bawang merah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Probolinggo.
- (2) Kegiatan sekolah lapang akan dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengirimkan petani dari Kabupaten Tanah Laut untuk mengikuti Sekolah Lapang di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah tenaga ahli dari Kabupaten Probolinggo maksimal 2 (dua) orang.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

**Hak dan Kewajiban PARA PIHAK:**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Hak:
  - a. Petani bawang merah Kabupaten Tanah Laut mendapat alih teknologi budidaya bawang merah dalam bentuk Kegiatan Sekolah Lapang.
  - b. Petani bawang merah Kabupaten Tanah Laut mendapat Pendampingan Tenaga Ahli Budidaya Bawang Merah.
2. Kewajiban:
  - a. Menyiapkan fasilitas Kegiatan Sekolah Lapang Budidaya Bawang merah bagi petani Kabupaten Tanah Laut.
  - b. Menyiapkan biaya kebutuhan Tenaga Ahli yang melakukan pendampingan Budidaya Bawang Merah bagi petani Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Hak:
  - a. Menerima biaya kebutuhan Kegiatan Sekolah Lapang Budidaya Bawang Merah.
  - b. Menerima biaya kebutuhan pendampingan Tenaga Ahli Budidaya Bawang Merah.
2. Kewajiban:
  - a. Memberikan alih teknologi teknologi budidaya bawang merah bagi Petani Kabupaten Tanah Laut.
  - b. Memberikan pendampingan Tenaga Ahli Budidaya Bawang Merah bagi petani Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK ingin melakukan perubahan atau perakhiran perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak harus menyampaiksn secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan perubahan atau perakhirannya.
- (4) Perubahan atau perakhiran sebagaimana dimaksuda pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan serta juga bentuk komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika:
  - a. Dikirimkan dengan kurir, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
  - b. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
  - c. Ataupun disampaikan secara langsung dan ada tanda terima jika dikirimkan ke alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Kabupaten Tanah Laut  
Jalan Datu Insad No. 77 Angsau Kecamatan Pelaihari  
Telepon : (0512)21008  
Email : Distanbun77@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo  
Jalan Dringu Nomor 81 Kecamatan Dringu  
Kabupaten Probolinggo (67271)  
Telepon : (0335) 433191  
Email : pertanian@probolinggokab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui

perusahaan ekspedisi/kurir intern yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/dicatat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau dalam pelaksanakaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi:
  - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai dan angin puting beliung;
  - b. Perang, kudeta, sabotase; dan
  - c. Kebijakan pemerintah atau instansi yanng berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa tersebut dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.
- (5) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib untuk tetap meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
  - b. PARA PIHAK menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum batas akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 6; dan
  - c. Ada perintah putusan/penetapan Pengadilan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Perjanjian Berakhir.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada

PIHAK lainnya dengan menyampaikan alasana yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu PIHAK dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi kerahasiaan.

Pasal 12  
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum/Amandemen* Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak mengkehendaki untuk diadakan *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 13  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan/perubahan (*adendum*).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Probolinggo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

